



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN

UNIT KERJA : PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PUNG NUGROHO SAKSONO

2. Jabatan : DIREKTUR JENDERAL

3. NHK : 190476

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.450.000.000

 Tanah dan Bangunan Seluas 168 m2/332 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 709.500.000

 MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000

2. MOTOR, YAMAHA N MAX N MAX Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000

3. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 430.000.000

4. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 235.000.000

 MOTOR, KAWASAKI NINJA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 27.500.000

C.	HARTA BERGERAK LAINNYA			Rp.	261.625.000
D.	SURAT BERHARGA	- 16-	all-	Rp.	at at
E.	KAS DAN SETARA KAS	N. T.	No.	Rp.	211.300.000
F.	HARTA LAINNYA	of .	41	Rp.	al
PI	Sub Total	KPI	IN PARTY	Rp.	2.632.425.000
III. HUTANG		Rp.	60.000.000		
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)		WPK-	Rp.	2.572.425.000	

Catatan:

^{1.} Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.





Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui <u>elhkpn.kpk.go.id</u>, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

